



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, disiplin, dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, perlu memberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja Pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat TP-PPPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PPPK berdasarkan beban kerja.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

### BAB II PEMBERIAN TP-PPPK

#### Pasal 2

- (1) TP-PPPK diberikan kepada PPPK yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah selain PPPK guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru (sertifikasi).

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 3

- (1) TP-PPPK dianggarkan dalam DPA SKPD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam belanja operasi jenis belanja pegawai.

BAB IV  
BESARAN TP-PPPK

Pasal 4

- (1) Besaran TP-PPPK ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) TP-PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran TP-PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemberian TP-PPPK setiap bulan dinilai berdasarkan hasil capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan laporan capaian kinerja PPPK secara manual.
- (3) Laporan capaian kinerja PPPK secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dan disetujui oleh atasan langsung sebagai syarat usulan pengajuan TP-PPPK.
- (4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PPPK.
- (5) Indikator kehadiran PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan daftar hadir.
- (6) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 6

- (1) PPPK yang:
  - a. dinas luar, penghitungan kehadiran dibuktikan dengan surat tugas;
  - b. sakit kurang dari 3 (tiga) hari, penghitungan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter;
  - c. cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti tahunan tetap mendapatkan TP-PPPK secara penuh;
  - d. tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, dibuktikan dengan surat izin kepada Kepala SKPD;
- (2) PPPK yang tidak masuk kerja tanpa bukti yang sah dikenai pemotongan TP-PPPK sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari.

BAB V  
PENGHENTIAN PEMBERIAN TP-PPPK

Pasal 7

- (1) Pemberian TP-PPPK dihentikan karena:
  - a. masa perjanjian kerja habis;
  - b. pemutusan perjanjian kerja;
  - c. mengundurkan diri; atau
  - d. meninggal dunia.
- (2) Pemberian TP-PPPK dihentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap diberikan pada bulan berjalan.

BAB VI  
TATA CARA PEMBAYARAN TP-PPPK

Pasal 8

- (1) Pembayaran TP-PPPK dilakukan berdasarkan usulan SKPD.
- (2) SKPD membuat daftar penerimaan TP-PPPK.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pembayaran TP-PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TP-PPPK diberikan mulai bulan Januari Tahun 2022.
- (5) Pembayaran TP-PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya.
- (6) Pembayaran TP-PPPK untuk bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (7) Daftar penerimaan TP-PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran TP-PPPK dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui rekening gaji PPPK.
- (3) Pembayaran TP-PPPK dikenakan pajak penghasilan dan potongan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI


Diundangkan di Batang  
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina

NIP. 19690207 199303 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DAFTAR PENERIMAAN TP-PPPK

BULAN ...

(SKPD : ...)

No	Nama	NIPPPK	Penerimaan TPP Berdasarkan Beban Kerja	BPJS Kes 4%	Jumlah Kotor	Potongan					Jumlah Bersih	TTD
						BPJS Kes 4%	IWP 1%	Tidak Masuk Kerja Tanpa Bukti yang Sah	PPh	Jumlah		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9	10	11 = 7 s/d 10	12 = 6-11	13
	TOTAL											

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI